

ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI

Oleh :

Armando Wijaya Nasution¹, Yamin Lubis², Mukidi³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email : Armandonst89@gmail.com, yaminlubis16@gmail.com ,
mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Narkotika Dan Psikotropika

ABSTRACT

Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners who meet the requirements specified in statutory regulations. The implementation of remission for narcotics and psychotropic substances convicts at the Class II B Penitentiary Institution in Tebing Tinggi is carried out or proposed at a TPP (Correctional Observer Team) session or officials of the Class II B Penitentiary Institution in Tebing Tinggi and the results of the trial are proposed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Next, the Directorate General of Corrections makes a decision on the prisoner's remission. The basis for granting remission to narcotics and psychotropic substances prisoners at the Class II A Binjai Penitentiary is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates Correctional. Based on the results of the research, it is known that the obstacles in granting remission to convicts who have committed narcotics and

psychotropic crimes at the Binjai Class II Penitentiary who are not given remission for sentences that have been served are inmates who commit disciplinary actions and inmates who are still serving their criminal term which is a condition of the provisions. remission.

Keywords: *Remission, Prisoners, Narcotics and Psychotropics*

A. Pendahuluan

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki

tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

Remisi dalam sistim baru pembinaan narapidana ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai agra sebagaimana dalam sistem kepenjaraaan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi. Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: setiap narapidana anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1

angka (6), pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf.

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusakan lainnya.

Pemberian remisi dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Hak remisi bagi narapidana merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah satu syaratnya adalah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyaratan. Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubuk Indonesia Nomor

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat ditemui pada Pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, begitu pula bagi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. Pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sangat jarang diberikan remisi tambahan karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang membantu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

Kebanyakan juga pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi dasawarsa sebesar 3 (tiga) bulan, dimana remisi dasawarsa itu diberikan setiap sepuluh tahun sekali, dan tentunya dengan syarat yang telah ditentukan pada peraturan yang sudah ada. Pelaku tindak pidana narkotika tidak mengetahui bahwa mereka sudah mendapat remisi atau tidak, ada juga yang mengetahui telah mendapatkan remisi namun tidak mengetahui berapa besar remisi yang diterima.

Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika juga mendapatkan remisi umum atau khusus yang besarnya bermacam-macam tergantung lamanya pelaku tindak pidana narkotika yang menjalani masa pidananya. Beberapa narapidana narkotika dan psikotropika divonis dengan hukuman bermacam-macam, para narapidana narkotika dan psikotropika juga ada beberapa yang masih belum mendapatkan remisi dikarenakan masih belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan, beberapa narapidana narkotika dan psikotropika telah mendapatkan remisi total 8 (delapan) bulan selama beberapa tahun menjalani masa pidananya, walaupun dengan adanya remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, mereka sudah merasa jera, walaupun ada pengurangan hukuman namun hukuman yang telah diberikan oleh hakim sudah membuat jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Narapidana narkotika dan psikotropika yang sudah berkelakuan baik dan juga dianggap mampu dalam hal informatika atau lainnya mereka diberi pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Tebing Tinggi mereka di sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkotika yang bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perubahan Pasal 34 A bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana narkotika harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi kesediaan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan (pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika).

Pemberian remisi bagi terpidana narkotika dan psikotropika didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini. Pemberian remisi untuk narapidana yang terjerat *extra ordinary crime*, seperti teroris dan narkoba, memang harus dibuat sulit memperoleh remisi karena berdampak pada banyak sektor tetapi kapasitas tahanan di rutan lebih banyak diisi napi dari narkoba.

Kemenkumham sedang mengkaji lebih dalam mengenai aspek positif dan negatif penambahan remisi bagi terpidana narkoba. Walaupun filosofinya semua orang berhak, tapi harus responsif dengan tuntutan masyarakat. Pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan barang haram ini diskala besar, terutama bagi produsen dan bandar kakap. Remisi bagi narapidana narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir. Ketentuan seperti ini sudah diterapkan di

Malaysia dan Filipina. Di dua negara itu para pedagang narkoba skala kecil atau kurir yang dijebak pelaku kakap bisa menerima remisi. Sekali lagi bukan semua kasus narapidana diberikan penambahan remisi semua tetapi hanya untuk pemain kecilnya saja.

Pemberian remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM Cq.Dirjen pemasyarakatan.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat pemberantasan narkoba dan psikotropika sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum *Lex superiori derogat lex inferiori* bahwa secara hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengukur efektivitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi pasca penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

Pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dan psikotropika cukup ketat.

Dilihat dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 ini masih kurang efektif dalam hal pembinaan.

Secara teknis terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. untuk narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cukup diajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengajuan remisi di ajukan sampi ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Narapidana narkoba, setelah di putus bersalah maksimal tanggal 17 Februari 2013 baru boleh mendapat remisi, kalau lebih dari itu menunggu tahun depan untuk dapat remisi khusus. Sebagai contoh, narapidana A yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih menggunakan pp

yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A sudah bisa diajukan untuk memperoleh remisi.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kantor wilayah juga mengadakan sidang TPP yang beranggotakan pegawai-pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan hasil sidang TPP kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana.

Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner



E. Daftar Pustaka

- Alatas, Husein, *Penanggulangan Korban Narkotika*. FKUI. Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung., 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta, 2015.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2018.